

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BLITAR**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Oleh :

DINDA IKHLIMAH SYAHRANI

21107710006



**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
BLITAR
2025**

LEMBAR LOGO



**PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BLITAR**

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Diajukan kepada Universitas Islam Balitar Blitar

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan Menyusun Karya Ilmiah II
(Skripsi)**

Oleh :

Dinda Ikhlimah Syahrani

21107710006

**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :

“PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI BPN KAB. BLITAR”

Oleh :

Dinda Ikhlimah Syahrani

21107710006

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji 25 April 2025

Menyetujui Blitar, 25 April 2025

Dosen Pembimbing,



Fitriyah Nurahmah., S.H.I.M.H

NIDN. 0716019303

Pembimbing Lapangan,



Azhar Rahadiyan Anwar., S.H

NIP. 19960430 202204 1 003

KEPALA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



M. Taufan Perdana Putra., S.H.,M.H

NIDN. 0702058404

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Praktik Kerja Lapangan Di BPN Kab.Blitar
Nama : Dinda Ikhlimah Syahrani
Nim : 21107710006
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 25 April 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Majelis Penguji,

Dosen Penguji



Dr. Kasiani, S.H., M.H
NIDN. 0713027703

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum



M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H
NIDN. 0702058404

Dosen Pembimbing



Fitriyah Nurahmah, S.H.I.M.H
NIDN. 0716019303

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum



Weppy Susetivo, S.H., M.H
NIDN. 0708107902

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Judul : Praktik Kerja Lapangan Di BPN Kab.Blitar
Nama : Dinda Ikhlimah Syahrani
Nim : 21107710006
Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan PKL yang berjudul “Praktik Kerja Lapangan Di BPN Kab. Blitar” yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan praktik kerja lapangan ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 06 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Dinda Ikhlimah Syahrani

RINGKASAN



Dinda Ikhlimah Syahrani, Nomor Induk Mahasiswa 21107710006, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul Praktik Kerja Lapangan Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar.

Dibawah Bimbingan Ibu Fitriyah Nurrahamah, S.HI., M.H sebagai Dosen Pembimbing dan Bapak Azhar Rahardiyana Anwar., S.H sebagai Pembimbing Lapangan. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulisan dimulai pada tanggal 3 Februari 2024 sampai tanggal 28 Februari 2025 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar yang berlokasi di Jl. Manokrawi 12C Kel. Satreyan Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Waktu Praktek kerja penulis setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00.

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode partisipatif dengan mengikuti kegiatan yang ada. ATR/BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria, ATR/BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020. Sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden .

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahrabbi'l'amin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan Judul “Praktik Kerja Lapangan di Badan Pertanahan Kabupaten Blitar”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan, Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan dan syafa'atnya di dunia sampai di akhirat kelak. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Strata-1 Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar (UNISBA). Laporan ini menjelaskan secara singkat mengenai kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung selama 1 bulan di mulai pada tanggal 3 Februari 2025 hingga tanggal 28 Februari 2025. Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini maka penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Soebiantoro, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Balitar atas izinnya dalam kegiatan PKL 2025.
2. Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti PKL 2025.

3. Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti PKL 2025.
4. Ibu Fitriyah Nurahmah., S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, arahan, serta dukungannya dalam membimbing pelaksanaan PKL ini hingga penyelesaian laporan.
5. Ibu Dr. Kasiani., S.H, M.H selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, arahan, serta dukungannya dalam membimbing pelaksanaan PKL ini hingga penyelesaian laporan
6. Bapak Azhar Rahadiyan Anwar, S.H selaku Pembimbing Lapangan yang senantiasa memberikan ilmu, pengalaman, nasihat, bimbingan, arahan, serta dukungannya dalam PKL.
7. Staf-staf Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar yang telah membimbing di tempat PKL yang telah memberikan saran dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan PKL.
8. Dosen-dosen UNISBA Blitar yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
9. Kedua Orang Tua beserta keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a serta dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan membimbing selama pelaksanaan dan pembuatan laporan praktek kerja lapangan (PKL).

Atas banyaknya bantuan yang diberikan, penulis menyerahkan kepada Allah SWT

semoga amal kebaikan ini dapat menjadi ladang pahala bagi kita semua. Penulis juga mengharapkan semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat berguna bagi berbagai pihak. Kemudian, penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan hal tersebut, penulis mengharapkan adanya masukan, baik kritik maupun saran dari semua pihak yang sifatnya membangun agar Laporan Hasil Praktik Kerja Lapangan ini dapat lebih sempurna dan tentunya akan jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dan pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 06 Februari 2025

DAFTAR ISI

LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Manfaat	3
BAB II	5
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	5
2.1. Tempat dan Waktu Praktek Kerja Lapangan	5
2.2. Metode	5
2.3. Ringkasan Badan Pertanahan Nasional	5
BAB III	10
HASIL DAN PEMBAHASAN PKL	10
3.1 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan	10
BAB IV	37
PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pertanahan Nasional	43
Gambar 2. Kelengkapan Berkas Permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal dari Tanah Bekas Hak Yasan (Akta dan Kuasa).....	44
Gambar 3. Syarat – Syarat SKPT, Pengecekan Sertipikat, Pengukuran.....	45
Gambar 4. Syarat – Syarat Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah	46
Gambar 5. Sertipikat Hak Milik Elektronik	47
Gambar 6. Buku Tanah	49
Gambar 7. Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Lapangan	50
Gambar 8. Penutupan Praktik Kerja Lapangan.....	51
Gambar 9. Absensi Kehadiran	52
Gambar 10. Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan	54
Gambar 11. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar	55
Gambar 12. Surat Keterangan Telah melaksanakan PKL.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam pelatihan, berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari di dalam perkuliahan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Untuk menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan, dibutuhkan suatu perusahaan maupun instansi sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Universitas Islam Balitar sebagai perguruan tinggi di kota Blitar sangat menyadari bahwa mahasiswa/i tidak akan cukup hanya memiliki satu kompetensi tetapi juga di dukung dengan kemampuan yang lainnya. Oleh sebab tersebut Universitas Islam Balitar menyiapkan lulusannya dengan sangat baik agar mampu bersaing didunia kerja. Untuk mendukung gagasan tersebut maka Universitas mewajibkan kepada setiap mahasiswa/i nya untuk mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) agar mahasiswa/i dapat terjun langsung ke lapangan kerja.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah suatu tempat yang sesuai untuk dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, karena dari masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan ilmu teknologi informasi, dan mengingat latar belakang pendidikan adalah Sistem Informasi. Sehingga dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada masing- masing bagian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka fokus penulis disini ialah melaporkan hasil kegiatan dan pengamatan atau analisis dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Badan Pertanahan Kabupaten Blitar mulai hari Kamis 3 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain :

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada sebuah perusahaan.
2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang keahlian. Mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dari perkuliahan.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain :

1. Meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta hubungan sosial dengan perusahaan atau instansi agar nantinya lebih mudah dalam mencari lapangan pekerjaan.
2. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan dari ilmu atau

teori yang sudah didapat pada saat perkuliahaan.

1.3. Manfaat

Manfaat yang diraih ketika melakukan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pertanahan Kota Blitar yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan mampu bermanfaat dalam memberikan kontribusi keilmuan pada mahasiswa khususnya mengenai praktik persidangan, praktik administrasi, hukum acara, dan seputar dunia kerja dalam lingkup Badan Pertanahan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa

Selama melaksanakan PKL mahasiswa menjadi tahu kondisi nyata di lapangan, setelah mendapatkan ilmu teori yang didapat selama berada di kampus, membuka pola pikir mahasiswa terhadap temuan praktik-praktik yang kurang sesuai dengan ilmu teori yang didapat selama ini. Serta mampu membantu dan mendampingi Masyarakat yang ingin berperkara di pengadilan.

2. Bagi Lembaga Profesi

Melakukan evaluasi bagi lembaga profesi, serta memperoleh bantuan baik secara fikiran maupun tenaga dalam hal-hal operasional ataupun teknis.

3. Bagi lembaga akademik

Melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga profesi yang saling menguntungkan, dan menyamakan kurikulum atau pembelajaran yang diterapkan di kampus dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

2.1. Tempat dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

Merujuk dari ketentuan dan aturan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar tentang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 30 hari, dilaksanakan mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 yang bertempat di Badan Pertanahan Kabupaten Blitar, Jalan Manokrawi No. 12C Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Untuk jam kerja yang diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yaitu setiap hari Senin-Jum'at dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Dimulai dari tanggal 3 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025. Waktu Praktek Kerja Lapangan dilakukan setiap hari Senin-Jumat dari jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.

2.2. Metode

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode partisipatif dengan mengikuti kegiatan yang ada.

2.3. Ringkasan Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada awalnya dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 sebagai peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 s/d 2024, Peraturan Visi Tata Ruang dan Pertanian Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional No. 27 Tahun 2020 "Mewujudkan penataan ruang bertaraf dunia."

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas:

1. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;
2. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
3. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan;
5. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi;
6. Inspektorat Jenderal;
7. Sekretariat Jenderal;
8. Direktorat Jenderal Tata Ruang;
9. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
10. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
11. Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
12. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
13. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
14. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
15. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;

16. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan;
17. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
18. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
19. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
20. Kantor Pertanahan.

Sedangkan sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
dan
11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Sertipikat elektronik sudah mulai di sosialisasikan oleh Badan Peralihan ke pendaftaran tanah secara elektronik merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa Negara. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar mulai menerapkan sistem sertifikat elektronik ini dengan penerapan sertifikat tanah elektronik. Menurut Peraturan Menteri Pertanahan yg pada hal ini mengenai Sertifikat yaitu ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Pendaftaran tanah berbunyi :
“Dokumen pada bentuk Elektronik yg biasa pada kenal menggunakan Sertifikat lalu pada hal ini dianggap menggunakan menjadi Sertifikat elektronik.”¹

¹ Peraturan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat elektronik.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PKL

3.1 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan




KEGIATAN HARIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

DI


BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR

Jalan Manokrawi No. 12C Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar

Nama : **Dinda Ikhlimah Syahrani**
Nim : **21107710006**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Dosen : **Fitriyah Nurrahmah, S.HI., M.H**
Pembimbing

NO	TANGGAL	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	Senin, 3 Februari 2025	1) Perkenalan diri kepada pembimbing lapangan serta rekan – rekan BPN Kabupaten Blitar 2) Pengarahan penempatan bagian bersama pembimbing lapangan Bapak Azhar Rahardiyan Anwar., S.H 3) Menganalisa proses pendaftaran tanah pertama kali	
<p>Penjelasan : Memperkenalkan diri kepada pembimbing lapangan yaitu Bapak Azhar Rahardiyan Anwar., S.H dan staff BPN, ditempatkan di bagian seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta</p>			

pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.² Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar telah mengimplementasikan sistem sertipikat elektronik, dengan proses elektronik sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan dengan cepat.

2	Selasa, 4 Februari 2025	<p>1) Apel Pagi</p> <p>2) Memastikan keabsahan berkas pendaftaran pertama kali</p> <p>3) meneliti serta mengurutkan kelengkapan berkas permohonan sertipikat hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas yasan (akta dan kuasa)</p>	
---	-------------------------------	--	--

Penjelasan : Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA merupakan salahsatu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi: jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah); jaminan kepastian

² Pasal 27 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah); dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atastanahnya.³

Pendaftaran tanah di Indonesia terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali kemudian pemeliharaan data pendaftaran tanah. pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis pendaftaran yaitu pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah sistematis dilakukan secara serentak dengan prakarsa Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN), untuk mendaftarkan bidang tanah yang belum bersertifikat berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN sedangkan pendaftaran tanah sporadik dilakukan atas prakarsa pemilik bidang tanah yang belum terdaftar

Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang sering dilaksanakan di Indonesia adalah pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah sistematis sangat jarang dilaksanakan karena memerlukan rencana kerja jangka panjang dan tahunan. Padahal untuk meningkatkan jumlah tanah yang bersertifikat pendaftaran tanah sistematis merupakan cara yang tepat. Dengan kepemilikan sertifikat atas bidang tanahnya maka atas bidang tanahnya akan diperoleh kepastian hukum, sertifikat memberi rasa aman, sertifikat dapat dijamin, tanah bersertifikat mudah dijual, harga tanah akan meningkat.

³ A. P. Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), Hal. 15.

Proses untuk memastikan keakuratan data tanah yang telah diukur dan dipetakan. Status tanah yasan merupakan tanah hak yang tunduk pada hukum adat. Tanah tersebut merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat setempat.


Penerbitan Sertifikat Elektronik melalui alih media hal ini berlaku bagi tanah yang sudah memiliki Sertifikat dalam bentuk analog yang tentunya berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan proses yang harus dilaksanakan ketika masyarakat ingin melakukan pendaftaran Sertifikat tanah analog menjadi Sertifikat Tanah Elektronik adapun caranya sebagai berikut :

1. Pemilik tanah yang mengganti Sertifikat tanahnya menjadi Elektronik harus memiliki atau menggunakan KTP Elektronik;
2. Pemilik atau pemegang hak wajib memiliki Email; dan
3. Data pendaftaran tanah dan alih media harus valid.


Setelah pemilik hak merasa datanya sudah lengkap dan pas maka dapat dilakukan registrasi alih media dan bisa membawa Sertifikat tanah yang analog ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk disimpan dan disatukan dengan warkah tanah yang ada sehingga proses alih media dapat dilakukan akan tetapi hal bisa dilakukan bisa tidak terkait pengumpulan sertifikat tanah yang analog barulah Setelah itu semua dilakukan, pantia melakukan verifikasi data yuridis spasial dan pemilik hak jika telah sesuai maka hasilnya berupa Sertifikat Elektronik akan di kirim ke Email pemilik hak yang telah di berikan ke pantia pendaftaran sebelumnya. Untuk mengetahui apa saja persyaratan yang harus dibawa adalah sebagai berikut :

Datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten kota.

- a. Pemilik hah harus memiliki Email;
- b. Pemegang hak harus memiliki dan menggunakan KTP Elektronik.

<p>c. Membawa bukti fisik berupa Sertifikat analog; dan</p> <p>d. Melakukan pengesahan melalui tanda tangan Elektronik.</p>			
3	Rabu, 5 Februari 2024	<p>1) Inventaris Peraturan Pertanahan</p> <p>2) meneliti serta mengurutkan kelengkapan berkas permohonan sertipikat hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas yasan (akta dan kuasa)</p>	
<p>Penjelasan : Inventarisasi pertanahan merupakan kegiatan untuk mencatat data penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah. Inventarisasi pertanahan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).</p> <p>Pendaftaran tanah terhadap bekas tanah yasan tidak ada tanda buktinya dapat dilakukan secara sporadik dan sistematis melalui penegasan konversi atau pengakuan hak yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Penegasan konversi diberikan apabila alat bukti kepemilikan hak atas tanahnya tersebut lengkap, atau apabila alat buktinya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi minimal 2 orang dan pernyataan yang bersangkutan serta adanya persetujuan dari pemohon terhadap tanahnya yang dikuasai oleh pemohon atau orang lain. Pengakuan hak diberikan</p>			

apabila alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon atau pendahulu-pendahulunya, dan selama itu tidak diganggu gugat oleh pihak lain serta penguasaannya dibenarkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat, dan diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat di percaya. Status tanah yasan merupakan tanah hak yang tunduk pada hukum adat. Tanah tersebut merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat setempat. surat kuasa adalah suatu surat yang di dalamnya berisi penyerahan wewenang dari pihak pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa yang telah diberikan kepercayaan karena pihak pemberi kuasa tidak dapat melakukan suatu hal sendiri. Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.⁴


4	Kamis, 6 Februari 2025	1) Mengisi Data Pengakuan Hak	
---	------------------------------	----------------------------------	---

Penjelasan : Data pengakuan hak tanah adalah data yang berisi identitas pemilik tanah, data tanah, dan pernyataan kepemilikan. Data ini digunakan untuk membuat

- a. Surat Pengakuan Hak (SPH) tanah.
- b. Data pengakuan hak tanah

⁴ Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Nama pemilik tanah
2. Nomor KTP pemilik tanah
3. Alamat pemilik tanah
4. Ukuran tanah
5. Alamat lengkap tanah
6. Batas-batas tanah
7. Pernyataan bahwa tanah tersebut benar milik pemilik
8. Kesiapan mempertanggungjawabkan secara hukum jika terjadi kekeliruan dalam pernyataan kepemilikan
9. Tanda tangan dari pemilik dan saksi
10. Pengesahan oleh kepala desa atau lurah

5	Jumat, 7 Februari 2025	1) Memasukan Warkah rutin ke dalam album	
---	------------------------------	--	---


Penjelasan : Pada Pasal 1 ayat (13) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: “Warkah adalah : dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang

tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Warkah pendaftaran tanah merupakan jenis dokumen yang memiliki umur tidak terbatas dalam arti bisa disebut sebagai “ arsip hidup ” sepanjang tanah yang disertipikatkan itu masih ada maka warkah itu masih berlaku.⁵


Warkah tidak memiliki batas waktu penyimpanan dalam arsip, karena terus digunakan selama tanah yang bersangkutan masih aktif dan dalam catatan pendaftaran tanah. Warkah elektronik memiliki masa berlaku yang sama dengan warkah konvensional, yaitu tidak ada batasan waktu tertentu. Warkah elektronik tetap berlaku sebagai dokumen sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan selama dokumen tersebut masih dapat dibaca dan diakses. Warkah Elektronik dapat diakses di Aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi Sentuh Tanahku memiliki beberapa fitur dan informasi yang dapat diakses oleh pengguna, antara lain:

1. Informasi pertanahan
2. Cek sertipikat tanah
3. Peta tanah
4. Layanan pertanahan online
5. Notifikasi status permohonan

⁵ Pasal 32 ayat 2, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah





6	Senin, 10 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengantar buku tanah keruangan Arsip Buku tanah 2) Meneliti serta memeriksa syarat – syarat permohonan peralihan hak atas tanah 	
---	-------------------------------	---	---


Penjelasan : Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT. Akta PPAT memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena memuat semua unsur alat bukti perdata sehingga tidak memerlukan dokumen lain sebagai dasar pendaftaran hak.

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dan pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahannya. Peralihan hak karena pewarisan terjadi pada saat pemegang hak atau pewaris meninggal dunia, sejak saat itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru.⁶

Adapun ketika masyarakat ingin mendaftarkan tanahnya ke kantor Badan Pertanahan Nasional syarat-syarat yang harus dibawa untuk mengubah atau mendaftarkan tanah untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik.


- a) Memiliki Email;
- b) Gambar ukur;
- c) Peta bidang tanah atau peta ruang;
- d) Surat ukur;
- e) Gambar denah satuan rumah susun atau surat ukur ruang; dan
- f) Dokumen lain hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.

⁶ Rizal Effendi, *Tesis Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama* (Semarang : Universitas, 2008)

7	Selasa, 11 Februari 2025	1) Apel pagi 2) Mengurutkan berkas pendaftaran / Pengukuran / Konversi / Pengakuan Hak	
---	--------------------------------	---	---

Penjelasan : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah diartikan sebagai permukaan atau lapisan bumi yang terletak paling atas. Pengertian tanah juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa tanah adalah permukaan bumi yang dapat dikuasai berdasarkan hak dari negara, dan dapat diberikan kepada individu atau badan hukum, baik secara perorangan maupun bersama-sama.


Pengukuran tanah adalah kegiatan mengukur dan mencatat dimensi dan bentuk tanah, Pengukuran tanah dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal. Konversi tanah adalah perubahan status hak atas tanah atau penggunaan lahan. Konversi tanah dilakukan untuk menyederhanakan hukum pertanahan dan memberikan kepastian hukum. Pengakuan hak tanah adalah pengesahan kepemilikan atau hak seseorang atas tanah. Pengakuan hak tanah dapat dilakukan melalui Surat Pengakuan Hak (SPH) atau permohonan hak atas tanah.

8	Rabu, 12 Februari 2025	1) Memeriksa berkas permohonan pendaftaran peralihan hak (Ralat Nama di Sertipikat Tanah)	
---	------------------------------	---	---

Penjelasan : Ralat nama di sertifikat tanah dapat dilakukan dengan membuat surat pernyataan ralat nama. Surat ini dibuat untuk mengganti data yang salah sesuai KTP. Surat pernyataan ralat nama dan data tanggal lahir pemilik sertifikat tanah karena terjadi kesalahan pada data asli. Pernyataan ini dibuat untuk mengganti data yang benar sesuai KTP agar dapat digunakan untuk keperluan hukum kedepannya. Pemohon dapat langsung datang ke kantor ATR / BPN dengan terlebih dahulu mempersiapkan :

- a. Membuat surat permohonan terkait kesalahan penulisan nama
- b. Melampirkan dokumen Sertifikat Hak Tanah
- c. Jika sertifikat Badan Hukum, maka sertakan juga bukti akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- d. Jika sertifikat perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan.
- e. surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah serta Camat didaerah yang bersangkutan (cantumkan pula mengetahui oleh Pemuka adat)

f. Lampirkan identitas sesuai dengan data pada sertifikat yang bersangkutan

9	Kamis, 13 Februari 2025	1) Mendengarkan penjelasan terkait permohonan pengukuran bidang tanah, bagian Seksi Survei dan Pemetaan	
---	-------------------------------	---	---

Penjelasan : Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang survei pengukuran, pemetaan lahan dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang survei pengukuran, pemetaan lahan dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang survei pengukuran, pemetaan lahan dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
4. Melaksanakan tugas di bidang survei pengukuran, pemetaan lahan dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai rencana kerja;


5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang survei pengukuran, pemetaan lahan dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang survei pengukuran, pemetaan lahan dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengukuran tanah dilakukan untuk berbagai keperluan, seperti untuk legalitas, perencanaan, pembangunan, dan pemetaan. Untuk melakukan pengukuran tanah, dibutuhkan instrumen dan teknologi yang tepat, serta keterampilan dan pengalaman dalam mengambil dan menganalisis data. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, asimut ataupun sudut jurusan. Selain dari data tersebut, dicantumkan juga keterangan-keterangan lain yang mendukung/ memudahkan dalam penatasahaan Gambar Ukur.⁷

Gambar Ukur dapat dijadikan dokumen untuk menguatkan bukti hak jika terjadi sengketa hak kepemilikan tanah, karena di dokumen tersebut tercantum


⁷ Nugroho Tanjung, "Pembuatan Gambar Ukur Dan Pengembalian Batas", Modul MKB-4/3 SKS/ MODUL I-IX, Nopember 2011, h. 2

pengakuan/persetujuan batas dengan para pihak yang berbatasan. Setiap pengukuran bidang tanah harus dibuatkan gambar ukurnya.⁸

10	Jumat, 14 Februari 2025	1) Mengantar Buku Akta Tanah Ke Ruangan Arsip	
----	-------------------------------	---	---

Penjelasan : Buku tanah adalah dokumen yang berisi data fisik dan yuridis tanah yang sudah memiliki hak. Sementara akta tanah adalah dokumen yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti pelaksanaan perbuatan hukum terkait tanah. Buku tanah adalah dokumen yang mencatat kepemilikan dan penggunaan lahan. Setiap sertifikat tanah telah dibukukan dalam buku tanah yang sesuai. Ruangan arsip tanah adalah tempat menyimpan dan memelihara arsip tanah agar tetap aman dan terpelihara baik. Arsip tanah merupakan arsip vital yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memberikan kepastian hukum. Ruangan arsip tanah dapat dikelola oleh petugas khusus atau arsiparis. Ruangan arsip tanah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung dan sesuai untuk kegiatan pemeliharaan arsip. Arsip yang telah dihasilkan dan diterima perlu dilakukan pengelolaan dengan baik dalam suatu kearsipan yang tepat.

⁸ Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah


11	Senin, 17 Februari 2025	1) Memasukan Warkah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ke dalam Album	
<p>Penjelasan : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁹ Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyelenggaraan PTSL; 2) pelaksanaan kegiatan PTSL; 3) penyelesaian kegiatan PTSL; dan 4) pembiayaan.¹⁰ <p>Tahapan Penyelesaian Kegiatan PTSL Penyelesaian kegiatan PTSL dibagi menjadi beberapa klaster yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kluster 1 (K1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, terhadap Tanah objek landreform yang RTRW nya telah berubah menjadi tanah non pertanian, tanah absentee, tanah kelebihan maksimum, tanah transmigrasi yang 			

⁹ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dapat menjadi K1 apabila Data Fisik dan Data Yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan SHAT.


- b) Kluster 2 (K2) Merupakan kluster untuk Bidang Tanah yang Data Fisik dan Data Yuridisnya memenuhi syarat diterbitkan SHAT namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa.
- c) Kluster 3 (K3) Merupakan kluster untuk produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan Data Fisik, pengumpulan Data Yuridis dilanjutkan dengan kegiatan penelitian Data Yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.
- d) Kluster 4 (K4) Merupakan kluster untuk Bidang Tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, yang belum dipetakan atau berasal dari data geokp KW 4, KW 5, KW 6 serta buku tanah yang belum dientrikan ke dalam sistem KKP

12	Selasa, 18 Februari 2025	1) Memasukan warkah PTSL (Pendaftaran Tanah Ssistematis Lengkap) ke dalam Album	
----	--------------------------	---	---

Penjelasan : SKB 3 Menteri tentang biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menetapkan biaya maksimal sebesar Rp 150.000 per sertifikat. Biaya ini digunakan untuk kegiatan persiapan PTSL, seperti pembuatan dokumen, pengadaan

patok, dan biaya operasional petugas desa PTSL

Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan: a. perencanaan; b. penetapan lokasi; c. persiapan; d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas; e. penyuluhan; f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis; g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak; h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; j. pembukuan hak; k. penerbitan sertipikat hak atas tanah; l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan m. pelaporan.¹¹

13	Rabu, 19 Februari 2025	1) Memasukan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis	
----	------------------------------	---	--


Penjelasan : Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.¹² Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang

¹¹ Pasal 4 Ayat 4 BAB III Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

¹² Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

berwenang. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.¹³ Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14	Kamis, 20 Februari 2025	1) Mengurutkan berkas pendaftaran / Pengukuran / Konversi / Pengakuan Hak	
----	-------------------------------	---	---

Penjelasan : Peralihan hak Jual beli tanah adalah transaksi perbuatan hukum di mana orang yang memuiliki hak kepemilikan atau pemegang hak tanah sebagai penjual menyerahkan hak atas tanah kepada pihak lain, yang pada saat yang sama menyerahkan sejumlah uang sebagai harga kepada penjual. Yang demikian terjadi perpindahan hak atas tanah dari pemilik sebagai penjual kepada pihak lain sebagai

¹³ Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

pembeli.¹⁴ Banyaknya tanah dengan status Letter C yang diperjualbelikan secara bawah tangan dan belum didaftarkan sertifikatnya, sehingga untuk tercapainya legal certainty atau kepastian hukum maka mekanisme peralihan hak jual beli tersebut haruslah didaftarkan atau dikonversikan menjadi sertipikat dari pihak penjual kepada pembeli tanah tersebut. Pada kenyataannya nama yang tercantum dalam daftar Letter C desa kebanyakan telah meninggal dunia sehingga dalam proses peralihan haknya harus melibatkan ahli waris dari nama yang tercantum dalam Letter C tersebut. Jual beli tanah yang tidak segera di daftarkan dapat mengakibatkan permasalahan hukum dikemudian hari.


15	Jumat, 21 Februari 2025	1) Mrngoreksi kembali Peta Bidang untuk menunjukkan batas tanah	
----	-------------------------------	---	--

Penjelasan : Peta Bidang Tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik. Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ditandatangani oleh Direktur yang mempunyai tugas di bidang pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang. Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Peta Tematik Kawasan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah ditandatangani oleh kepala bidang yang mempunyai tugas dan

¹⁴ Urip Santoso, “Jual Beli Tanah Hak Milik yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C),” Perspektif (2012). h. 65

fungsi di bidang survei dan pemetaan. Dalam hal kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah beralih dalam jabatan fungsional maka Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Peta Tematik Kawasan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah ditandatangani oleh pejabat fungsional penata kadastral Madya. Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Surat Ukur yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, ditandatangani oleh kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan.


Peta bidang Elektronik setelah melakukan pengukuran dan pemetaan didapatkanlah sebuah hasil baik dari segi angka jumlah luas dan lokasi tanah sehingga dapat di buat peta bidang Tanah Elektronik yang di dalamnya tertera informasi mengenai tanah tersebut

16	Senin, 24 februari 2025	Sakit	-
17	Selasa, 25 Februari 2025	1) Menjahit sertipikat analaog	

Penjelasan : Sertifikat tanah analog atau sertifikat tanah lama masih berlaku dan tidak akan ditarik oleh negara. Sertifikat analog akan beralih ke sertifikat elektronik secara otomatis jika pemiliknya mengajukan layanan pertanahan.

Aturan terkait sertifikat elektronik :

1. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
 2. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
- Manfaat sertifikat Meningkatkan kepastian hukum, Memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya, Mengurangi sengketa sertifikat tanah, Mengurangi risiko pemalsuan dan kehilangan.


18	Rabu, 26 Februari 2025	1) Memasukan warkah ptsl ke dalam album	
----	------------------------------	--	--

Penjelasan : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat,

lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan: a. perencanaan; b. penetapan lokasi; c. persiapan; d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas; e. penyuluhan; f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis; g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak; h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; j. pembukuan hak; k. penerbitan sertifikat hak atas tanah; l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan m. pelaporan. Pendataan warkah atau pendaftaran tanah di desa pada saat ini masih kurang efisien dikarenakan proses pendataan warkah masih manual dengan cara mengisi blanko menggunakan pena. Pada aplikasi sebelumnya memiliki fitur cetak berkas yang dinilai tidak efisien karena masih terpisah sesuai menu yang akan dicetak. Oleh karena itu, akan dikembangkan Aplikasi Warkah Pendaftaran Tanah yang diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan mutu pelayanan di desa dan kantor pertanahan dengan menambahkan beberapa fitur yang tidak ada pada Aplikasi Warkah Pendaftaran Tanah, yaitu : ekspor data dengan format excel, pembatasan pembuatan berkas, validasi berkas, pengoptimalan cetak berkas dengan format pdf dan memberi titik koordinat tanah.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap: a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan b. Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang

dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi. Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN

19	Kamis, 27 Februari 2025	1) Menjahit sertipikat analog	
----	-------------------------------	-------------------------------	---


Penjelasan : Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah buku tanah merupakan dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik tanah yang sudah ada haknya. Sedangkan sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang sudah dibukukan dan terdapat dalam daftar buku tanah tersebut.

Sertifikat elektronik tidak lagi memerlukan proses penjilidan karena bentuk dan formatnya telah disederhanakan serta didigitalisasi sepenuhnya. Berbeda dengan sertifikat tanah konvensional yang terdiri dari beberapa lembar dan harus dijahit menjadi satu kesatuan antara buku tanah dan surat ukur, sertifikat elektronik hanya berupa satu lembar dokumen digital yang memuat seluruh data fisik dan yuridis secara terintegrasi .

Transformasi ini tidak hanya menghilangkan kebutuhan akan penjilidan, tetapi juga mempercepat proses penerbitan sertifikat. Menurut Kementerian

ATR/BPN, penerapan sertifikat elektronik telah menghemat lebih dari 35% waktu dalam proses pembuatan sertifikat tanah dibandingkan dengan metode konvensional

Selain efisiensi waktu, sertifikat elektronik juga menawarkan keamanan yang lebih tinggi. Dokumen ini disahkan dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), sehingga sulit untuk dipalsukan. Selain itu, sertifikat elektronik dilengkapi dengan QR code yang memungkinkan verifikasi keaslian melalui aplikasi resmi seperti "Sentuh Tanahku" .

20	Jumat, 28 Februari 2025	Penutupan	
----	-------------------------------	-----------	---

Penjelasan : Penutupan Praktik kerja Lapangan dan memberikan kenang-kenangan kepada pihak BPN.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selama satu bulan, dimulai dari tanggal 3 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025, penulis telah mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar yang diadakan oleh Universitas Islam Balitar Blitar. Pengalaman yang diperoleh dari PKL ini merupakan sesuatu yang baru bagi penulis. Hal ini disebabkan oleh penerapan kompetensi yang diperoleh selama masa perkuliahan yang dapat diimplementasikan secara langsung di lapangan, meskipun dalam waktu yang terbatas.

Kegiatan yang penulis lakukan selama pkl adalah menyusun berkas pendaftaran tanah pertama kali, mengisi data pengakuan hak serta mengurutkan berkas syarat-syarat permohonan peralihan hak atas tanah, yang meliputi Jenis Permohonan, Jual Beli, Waris, Pembagian Hak Bersama, Ralat. Transformasi dari sertipikat tanah analog ke sertipikat tanah elektronik merupakan langkah strategis dalam rangka modernisasi sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan sistem pertanahan yang lebih efisien, transparan, dan aman. Digitalisasi sertipikat tanah diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan klasik dalam pengelolaan pertanahan, seperti duplikasi data, pemalsuan dokumen, serta lambannya proses pelayanan publik.

Sertipikat elektronik memberikan sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sertipikat konvensional, antara lain peningkatan akurasi data, perlindungan hukum yang lebih kuat, serta kemudahan dalam proses transaksi tanah. Selain itu, sistem digital memungkinkan akses data secara real-time, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

Namun demikian, implementasi sertipikat tanah elektronik juga menghadapi berbagai tantangan. Kesiapan infrastruktur teknologi informasi, perlindungan terhadap keamanan data, serta literasi digital masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa proses transisi dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, disertai dengan sosialisasi yang efektif serta penguatan regulasi yang mendukung sistem pertanahan digital.

Secara keseluruhan, perubahan dari sertipikat tanah analog ke sertipikat tanah elektronik merupakan sebuah terobosan penting dalam tata kelola pertanahan nasional. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, sistem ini berpotensi besar untuk mewujudkan layanan pertanahan yang lebih profesional, efektif, dan terpercaya di era digital.

Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan PKL di Badan Pertanahan Kabupaten Blitar penulis menarik kesimpulan bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Blitar memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengatur sumber daya pertanahan di Indonesia. Dengan

mengawasi proses pendaftaran tanah, pemetaan, dan sertifikasi tanah, BPN berkontribusi pada kepastian hukum dan pengembangan pertanahan yang berkelanjutan. Manfaat penulis melakukan praktek kerja lapangan (pkl) di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar, yaitu mendapatkan pengalaman langsung dibidang pertanahan dan administrasi pertanahan, memperoleh pengetahuan tentang prosedur dan regulasi pertanahan, membantu penulis menerapkan teori dalam praktik, dan mempersiapkan diri untuk dunia kerja.

4.2. Saran

Saran yang penulis berikan setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pertanahan Kabupaten Blitar selama 1 (satu) bulan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Badan Pertanahan Kota Blitar terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerjanya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa menunda lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (n.d.).
- Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (n.d.).
- Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (n.d.).
- Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (n.d.).
- Pasal 4 Ayat 4 BAB III Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (n.d.).
- Effendi, R. (2008). *Tesis Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama*. Semarang: Universitas.
- Harsono, B. (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan ke-8*. Jakarta: Djambatan.
- Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (n.d.).
- Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Pasal 27 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN. (n.d.).
- Pasal 32 ayat 2, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

- Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019. (n.d.).
- Santoso, U. (2012). “Jual Beli Tanah Hak Milik yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (Kutipan Letter C),”. *Perspektif*.
- Tanjung, N. (2011). “Pembuatan Gambar Ukur Dan Pengembalian Batas” . *Modul MKB-4/3 SKS/ MODUL I-IX*.



LAMPIRAN

Gambar 1. Logo Badan Pertanahan Nasional



Gambar 2. Kelengkapan Berkas Permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal dari Tanah Bekas Hak Yasan (Akta dan Kuasa)

KELENGKAPAN DI PERAL PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERASAL
DARI TANAH BERASAL HAK YASAN (AKTA & KUASA)

ATAS NAMA 
Nomor Berkas 

No	KELENGKAPAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	SERTIPIKAT DAN BUKU TANAH	✓	
2	BERITA ACARA PENGESAHAN	✓	
3	RISALAH PENELITIAN DI 201	✓	
4	SURAT PERMOHONAN (MODEL A)	✓	
5	PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS	✓	
6	SURAT TUGAS PEMERIKSAAN LAPANG	✓	
7	SURAT UNDANGAN SIDANG PEMERIKSAAN TANAH	✓	
8	BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANG DAN DOKUMENTASI	✓	
9	PETA BIDANG TANAH	✓	
10	SP PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)	✓	
11	SURAT PERNYATAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO 7 TAHUN 2007 PASAL 2 AYAT 2	✓	
12	SURAT PERNYATAN PEMILIKAN/ PENGUASAAN TANAH	✓	
13	BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA-TANDA BATAS	✓	
14	SURAT PERNYATAAN TANAH TIDAK MELEBIHI KETENTUAN MAKSIMUM DAN BUKAN TANAH ABSENTE (GUNTAI)	✓	
15	SURAT KUASA DAN KTP PENERIMA KUASA	✓	
16	FOTO COPY KTP KK PEMOHON (LEGALISIR)	✓	
17	FOTO COPY KTP KK YANG MENGALIHKAN (LEGALISIR)	✓	
18	AKTA JUAL BELI ASLI	✓	
19	SPPT TAHUN TERAKHIR	✓	
20	BPHTB & PPH FINAL	✓	
21	LETTER C DAN KUTIPAN DI BUKU HURUF C DESA	✓	
22	SURAT KETERANGAN TANAH BEKAS ADAT/YASAN	✓	
23	BERITA ACARA KESAKSIAN	✓	

Gambar 3. Syarat – Syarat SKPT, Pengecekan Sertipikat, Pengukuran

SYARAT - SYARAT YANG HARUS DIPENUHI

I. SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT)

1. Surat Permohonan SKPT (Formulir disediakan)
2. Asli Sertipikat tanah dan foto copynya
3. Foto copy KTP pemilik
4. Surat Kuasa apabila tanah tersebut diurus oleh pihak lain (bermaterai Rp. 6.000,-) disertai foto copy KTP asli penerima kuasa.

II. PENGECEKAN SERTIPIKAT

1. Surat permohonan dan Surat pernyataan, bahwa apabila Sertipikat diragukan keabsahannya bersedia untuk diberi catatan pada Sertipikat tersebut dan bersedia diteruskan kepada yang berwenang guna penyelidikan, pengusutan.
2. Asli Sertipikat tanah dan foto copynya
3. Bila dipandang perlu akan dilakukan pengecekan lapangan

III. PENGUKURAN

1. Surat Permohonan Pemisahan
2. Asli Sertipikat tanah dan foto copynya yang sudah dicek
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku dan Kartu Keluarga pemilik sertipikat yang dilegalisir yang berwenang.
4. Surat Kuasa apabila tanah tersebut diurus oleh pihak lain (bermaterai Rp. 6.000,-) disertai foto copy KTP penerima kuasa
Apabila pemilik Sertipikat sudah meninggal, dilampiri foto copy Surat Kematian dan Surat Keterangan Waris.

Gambar 4. Syarat – Syarat Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah

SYARAT - SYARAT PERMOHONAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH

No.	SYARAT - SYARAT	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1.	Surat Permohonan (Model A)		
2.	Sertipikat hak atas tanah asli		
3.	Foto copy KTP suami istri yang mengalihkan		
4.	Bukti identitas / Foto copy KTP pemohon		
5.	Bagi WNI Keturunan Asing :		
	a. Foto copy Kewarganegaraan RI (Suami dan Istri)		
	b. Foto copy Ganti Nama (Suami dan Istri)		
	c. Foto copy Surat Perkawinan		
6.	Foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK)		
7.	SPPT tahun terakhir dan pelunasannya		
8.	Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang sudah divalidasi		
9.	Bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) / SSP		
10.	Apabila ada pewarisan :		
	a. Surat Kematian Pewaris		
	b. Foto copy KTP para ahli waris		
	c. Surat Keterangan Waris bagi :		
	1. WNI Pribumi, dibuat oleh para ahli waris yang disaksikan dua orang saksi, dikuatkan Kepala Desa / Lurah & Camat		
	2. WNI Keturunan Tionghoa, dibuat oleh Notaris		
	3. WNI Keturunan Timur Asing lainnya, dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (Weeskamer)		
11.	Surat Kuasa bermaterai (apabila pengurusannya dikuasakan)		
12.	Akta peralihan		
	a. Akta PPAT (Jual-beli, Hibah, Pembagian Hak Bersama, dsb)		
	b. Risalah lelang dari Pejabat Lelang		
	c. Akta Ikrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir		
13.	Surat Pernyataan pemilikan tanah (bermaterai)		

CATATAN : * Setiap foto copy harus dilegalisir (khusus No. 5 (a, b, c) dilegalisir oleh Notaris atau Pengadilan)
 * Beri tanda (V) pada kolom keterangan, bagi yang diperlukan.

Gambar 5. Sertipikat Hak Milik Elektronik

Edisi 1 | Pengakuan Hak

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT HAK MILIK

Hak Milik ini terdaftar atas nama pemegang hak yang tertera pada bagian PEMEGANG HAK, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bagian BIDANG TANAH, serta batasan dan kewajiban, pembebanan dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti hak ini

Ketua Panitia Adjudikasi
Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar

BIDANG TANAH

Bidang tanah ini terletak di Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur


PEMEGANG HAK

CATATAN PENDAFTARAN

1) Pengakuan Hak berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor

1 dari 2 Halaman

LETAK BIDANG TANAH



PERHATIAN

- Asli dokumen ini berbentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara atau Pasal 35 jo. Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar (dua belas miliar rupiah).
- Untuk mencegah pemalsuan atas hasil cetak sertipikat elektronik, halaman pertama sertipikat elektronik mempunyai nomor seri blanko yang tercatat dalam sistem elektronik
- Untuk memastikan keaslian dokumen ini dapat dilihat dengan cara memindai Qr Code menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian untuk menampilkan dokumen elektronik dan informasi terkait status dari dokumen ini.
- Luas yang tertera pada tanda bukti hak ini sesuai dengan hasil pada saat pengukuran. Luas dapat berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
- Gambar letak bidang tanah menggunakan layanan *OpenStreetMap* dengan skala dan sistem referensi koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat terjadi pergeseran letak pada peta.
- Pemegang hak wajib mengetahui dan menjaga batas bidang tanah.
- Setiap perbuatan hukum atas bidang tanah ini termasuk perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau bentuk lainnya wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.
- Apabila bidang tanah akan dijadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan melalui lembaga Hak Tanggungan. Hasil cetak sertipikat elektronik ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk gadai atau bentuk lainnya selain Hak Tanggungan.

Barcode
Terenkripsi

Logo
BSRE

Gambar 7. Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Lapangan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Manokwani Nomor 12C, Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar
Email: kantahkabblitar@yahoo.co.id

Blitar, 14 Januari 2025

Nomor : UP.02.03/20-35.100/1/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Praktik Kerja Lapangan

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Blitar
di
BLITAR

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 561/PP04/FH-UNISBA/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menerima dan membantu program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada:

Nama : Dinda Ikhlimah Syahrani
NIM : 21107710006
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian untuk menjadi maklum.


KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BLITAR

BARKAH YOELIANTO, S.P., M.T.
NIP. 19690707 199703 1 002

Gambar 8. Penutupan Praktik Kerja Lapangan



Gambar 9. Absensi Kehadiran



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**
Kampus . Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)


Nama : Dinda Ikhlimah Syahrani
 NIM : 21107710006

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	3 - 02 - 2025	1	Analisa Proses Pendaftaran tanah Pertama kali
2	4 - 02 - 2025	2	memverifikasi berkas pendaftaran Pertama kali
3	5 - 02 - 2025	3	Inventaris Peraturan pertanahan
4	6 - 02 - 2025	4	Mengisi data Pengakuan Hak
5	7 - 02 - 2025	5	Memasuki Warkah rutiran ke dalam Album
6	10 - 02 - 2025	6	meneliti serta memeriksa berkas Syarat - Syarat permohonan peralihan hak atas tanah.
7	11 - 02 - 2025	7	Apel pagi mengurutkan berkas Pendaftaran / Konversi / Pengakuan Hak.
8	12 - 02 - 2025	8	memeriksa berkas permohonan Pendaftaran peralihan hak (ralatnama)
9	13 - 02 - 2025	9	Mendengarkan Penjelasan terkait permohonan pengukuran Bidang Tanah bagian seksi survei dan pemetaan.
10	14 - 02 - 2025	10	Mengantar Buku Aicra Tanah ke ruangan Atsip
11	17 - 02 - 2025	11	memasukan warkah PPSI ke dalam Album
12	18 - 02 - 2025	12	memasukan warkah PISL ke dalam Album.
13	19 - 02 - 2025	13	Memasukan Berita acara Pengesahan Pengumuman data Fisik dan data Yuridis.
14	20 - 02 - 2025	14	Mengurutkan berkas pendaftaran / pengukuran / konversi / Pengakuan Hak.
15	21 - 02 - 2025	15	Mengoreksi kembali Peta bidang dengan untuk menunjukan batas tanah
16	24 - 02 - 2025	16	Sakit
17	25 - 02 - 2025	17	Menjahit sertipikat analog.

18	26-02-25	18	mamasukan warkah Pisu ke dalam Album.
19	27-02-25	19	Menjahit sertipikat analog
20	28-02-25	20	Penutupan.
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	


Bhar 28 Februari 2025

Pembimbing Lapangan,



Achmad Rizkiyanti Anwar, S.H.
19960430 202004 1 003

Gambar 10. Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan



Gambar 12. Surat Keterangan Telah melaksanakan PKL



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Manokweri No. 12 C Kel. Satreyan, Kcc. Kanigoro, Kab. Blitar
Email: kanitahkabblitar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 155/S-Ket.35.05.UP.02.03/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emi Makhmudah, A.Ptnh.
NIP : 19670626 198903 2 002
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dinda Ikhlimah Syahrani
NIM : 21107710006
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Balitar

Telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2025 s.d. 01 Maret 2025. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dengan (~~Sangat Baik~~/Baik/~~Buruk~~).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 11 Maret 2025

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Blitar
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

EMI MAKHMUDAH, A.Ptnh.
NIP. 19670626 198903 2 002